

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

Jl. Guwosari, Pajangan, 55751, Iroyudan, Guwosari, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751 02746461012



[rutanbantul.kemenkumham.go.id](http://rutanbantul.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANWIL YOGYAKARTA / Rumah Tahanan Negara

No. SK : Kelas IIB Bantul

### Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
- 5.
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas/Rutan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

Jl. Guwosari, Pajangan, 55751, Iroyudan, Guwosari, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751 02746461012

[rutanbantul.kemenkumham.go.id](http://rutanbantul.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali pemerintah Kabupaten Bantul dan Kepala Rutan Kelas IIB Bantul melaksanakan Sidang TPP
2. TPP melaksanakan Sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala Rutan Kelas IIB Bantul
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Rutan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

JL. Guwosari, Pajangan, 55751, Iroyudan, Guwosari, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55751 02746461012



[rutanbantul.kemenkumham.go.id](http://rutanbantul.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**1. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTUL** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Bantul

Jalan Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta 55751

Telp : (0274) 6461012 Fax : (0274) 6461011

Layanan Informasi : 082226163428

Layanan Aduan Rutan : 081236332446

Laman : [www.rutanbantul.kemenkumham.go.id](http://www.rutanbantul.kemenkumham.go.id)

email : [rutan.bantul@yahoo.co.id](mailto:rutan.bantul@yahoo.co.id)

Media sosial IG : [rutanbantul\\_humas](#) , Twitter : [rutan\\_humas](#)